

STANDAR MINIMAL KESEJAHTERAAN UNTUK AYAM PETELUR

Standar Minimal Kesejahteraan untuk Ayam Petelur yang tercantum berikut meliputi persyaratan kesejahteraan utama khusus untuk ayam petelur. Prinsip-Prinsip Standar Minimal Kesejahteraan harus dibaca bersama dengan Standar Minimal Kesejahteraan untuk Ayam Petelur karena prinsip-prinsip tersebut memerinci persyaratan umum yang berlaku untuk semua hewan ternak.

Tentang Inisiatif FARMS dan Standar Minimal Kesejahteraan

Inisiatif Standar Minimal Kesejahteraan Hewan Ternak (FARMS/Farm Animals Responsible Minimum Standards) bertujuan agar lembaga-lembaga keuangan mampu mendorong dan mendukung produsen daging, susu, dan telur, serta perusahaan lain dalam rantai pasok, agar memenuhi Standar Minimal Kesejahteraan dalam hal pemeliharaan, pengangkutan, dan pemotongan hewan ternak. Inisiatif FARMS disusun oleh sekelompok organisasi perlindungan hewan dunia. Standar Minimal Kesejahteraan didasarkan pada prinsip sejumlah kerangka global dan mencerminkan masukan dari berbagai organisasi perlindungan hewan dan organisasi sertifikasi kesejahteraan hewan.

Standar Minimal Kesejahteraan untuk Ayam Petelur

Risiko Kesejahteraan 1: Keterbatasan Ruang

Standar Mitigasi 1:

- 1.1 Sistem kerangkeng, baik seadanya/baterai maupun diberi fasilitas/bahan pengaya, tidak boleh digunakan.
- 1.2 Kepadatan populasi tidak boleh lebih dari 9 ekor ayam per m² ruang yang tersedia.

Risiko Kesejahteraan 2: Lingkungan yang Seadanya dan Tidak Sesuai

Standar Mitigasi 2:

- 2.1 Untuk kandang kelompok, harus ada setidaknya satu kotak kandang untuk tiap enam ekor ayam atau 1 m² alas kandang untuk tiap 120 ekor ayam.
- 2.2 Harus ada tempat bertengger setidaknya sepanjang 18 cm untuk tiap ekor ayam.
- 2.3 Ketika ayam dikandangkan dalam bangunan tertutup, misalnya ketika dikandangkan pada malam hari atau selama cuaca buruk, baik untuk ayam yang dipelihara dalam ruangan terus-menerus maupun yang diumbar di luar, minimal sepertiga luas lantai yang tersedia harus ditutup dengan alas kandang agar ayam nyaman dan dapat mandi pasir serta mengais makanan.
- 2.4 Konsentrasi amonia pada ketinggian badan unggas tidak boleh lebih dari 20 bpj.
- 2.5 Fasilitas berupa bahan pengaya, misalnya sebaran biji-bijian dan bal jerami, harus disediakan di semua tahap perkembangan ayam di peternakan agar ayam dapat mengais makanan dan melakukan kegiatan alamiah lainnya dengan layak.
- 2.6 Ayam harus mendapat rentang waktu gelap terus-menerus tanpa gangguan setidaknya 8 jam per hari.

Risiko Kesejahteraan 3: Ransum yang Tidak Sesuai

Standar Mitigasi 3:

- 3.1 Perontokan bulu secara paksa (forced molting) tidak diizinkan.

Risiko Kesejahteraan 4: Prosedur yang Menyiksa

Standar Mitigasi 4:

- 4.1 Penumpulan paruh tidak boleh dilakukan secara rutin.
- 4.2 Produsen harus memiliki rencana pengelolaan untuk mencegah dan mengatasi perilaku mematuk bulu tanpa penumpulan paruh.

Risiko Kesejahteraan 5: Pengangkutan dan Pematangan

Standar Mitigasi 5:

- 5.1 Mengingat ayam petelur yang sudah tidak produktif cenderung rapuh dan rentan patah tulang, eutanasia harus dilakukan di peternakan menggunakan gas yang tidak menyiksa.
- 5.2 Apabila ayam petelur yang sudah tidak produktif hendak diangkut untuk dipotong, ayam tersebut harus ditangkap dengan hati-hati tanpa dijungkirbalikkan, dan durasi perjalanan tidak boleh lebih dari empat jam.
- 5.3 Pembunuhan anak ayam jantan berusia sehari (DOC) harus dihindari, misalnya dengan membesarkan anak ayam jantan untuk dijadikan ayam potong atau dengan melakukan identifikasi telur dan pemusnahan telur ayam jantan sebelum menetas dan sebelum kesadaran terbentuk pada embrio.

Risiko Kesejahteraan 6: Kepatuhan dan Transparansi

Standar Mitigasi 6:

- 6.1 Tunjukkan kepatuhan terhadap standar di atas melalui audit tahunan oleh pihak ketiga dan laporan publik tahunan mengenai progres menuju komitmen ini.